

SALINAN

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR 66 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 5  
TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah secara nasional terkait dengan Pengelolaan Keuangan Desa, khususnya Dana Desa, sebagaimana tertuang dalam Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : B.7508/01-16/8/2016, perihal Penggunaan Sistem Aplikasi Keuangan Desa yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan bersama Kementerian Dalam Negeri, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, perlu disesuaikan dan diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan di Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 70);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 5), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) serta ayat (7) diubah sehingga Pasal 6, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kas Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa.

- (2) Pendapatan PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
  - a. Pendapatan Asli Desa ( PADesa);
  - b. Transfer; dan
  - c. Pendapatan Lain-lain.
- (3) Kelompok PADes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa.
- (4) Sumber Pendapatan Hasil Usaha Desa yang dapat diusahakan oleh desa antara lain;
  - a. hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa;
  - b. hasil Pengelolaan Pasar Desa;
  - c. hasil Pengelolaan Pasar Hewan;
  - d. hasil Pelelangan Ikan yang dikelola Desa; dan
  - e. hasil Usaha Desa Lainnya.
- (5) Sumber pendapatan hasil Aset Desa yang dapat diusahakan oleh Desa antara lain:
  - a. pendapatan Sewa Tanah Kas Desa; dan
  - b. pendapatan Sewa Gedung Milik Desa.
- (6) Swadaya, partisipasi dan Gotong Royong adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga dan barang yang dinilai dengan uang, dengan rincian:
  - a. hasil Swadaya;
  - b. hasil Gotong Royong; dan
  - c. hasil Partisipasi Lainnya.
- (7) Sumber lain-lain pendapatan asli Desa yang dapat diusahakan oleh Desa antara lain:
  - a. pungutan Desa;
  - b. hasil Penjualan Aset Desa selain tanah yang tidak dipisahkan;;
  - c. hasil pelepasan tanah Desa tahun berjalan;
  - d. bunga simpanan uang di Bank;
  - e. tuntutan Ganti Kerugian(TGR);
  - f. pendapatan dari angsuran/ cicilan penjualan;
  - g. pendapatan dari pengembalian kelebihan belanja;
  - h. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
  - i. lain-lain pendapatan Desa yang sah lainnya.

2. Ketentuan Pasal 11 ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dihapus dan ditambah 1 (satu) ayat baru, yaitu ayat (8), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok:
    - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
    - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
    - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
    - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
    - e. Bidang Belanja Tak Terduga.
  - (2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.
  - (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri jenis belanja:
    - a. Pegawai;
    - b. Barang dan Jasa; dan
    - c. Modal.
  - (4) Dihapus.
  - (5) Dihapus.
  - (6) Dihapus.
  - (7) Dihapus.
  - (8) Klasifikasi bidang dan jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), berdasarkan kewenangan asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang dituangkan dalam kode rekening bidang dan jenis kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 22 ditambah 1 (satu) ayat baru, yaitu ayat (8), sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 22

- (1) Semua pendapatan Desa dilaksanakan melalui rekening Kas Desa.
- (2) Setiap pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

- (3) Kepala Desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan Desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya.
  - (4) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
  - (5) Pengembalian atas kelebihan pendapatan Desa dilakukan dengan membebankan pada pendapatan Desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan Desa yang terjadi dalam tahun yang sama.
  - (6) Untuk pengembalian kelebihan pendapatan Desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja Desa.
  - (7) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
  - (8) Dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa, bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa secara tunai dengan jumlah paling banyak Rp.15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*).
4. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 27

- (1) Penatausahaan penerimaan wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan:
  - a. Buku Kas Umum;
  - b. Buku Kas Pembantu Pajak; dan
  - c. Buku Bank.
- (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilampiri dengan:

- a. Buku Kas Umum;
  - b. Buku Kas Pembantu Pajak; dan
  - c. Buku Bank.
5. Setelah ketentuan Bagian Ketiga Pasal 28 dan sebelum Ketentuan Bagian Keempat Pasal 29 disisipkan 2 (dua) pasal baru, yaitu Pasal 28a dan Pasal 28b, yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 28a

- (1) Pembayaran belanja yang dilakukan oleh Bendahara Desa dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:
  - a. pembayaran tanpa melalui panjar (SPP Definitif); dan
  - b. pembayaran melalui panjar (SPP Panjar).
- (2) Pengajuan SPP definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
  - b. Pernyataan Tanggung Jawab Belanja ;dan
  - c. Lampiran Bukti Transaksi, berupa : bukti setoran pajak, nota/kwitansi transaksi.
- (3) Pengajuan SPP panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP); dan
  - b. Rincian Permintaan Pembayaran Panjar Kegiatan.
- (4) Jumlah uang panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah nilai kegiatan.

#### Pasal 28b

- (1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 28a, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
  - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang di ajukan oleh pelaksana kegiatan;
  - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;

- c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
  - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dengan rekomendasi Camat dan Bendahara melakukan pembayaran
  - (3) Berdasarkan pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya Bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.
6. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 29

- (1) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawabkan pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
  - (2) Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    - a. Buku Kas Umum;
    - b. Buku Kas Pembantu Pajak; dan
    - c. Buku Bank.
7. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 30

- Laporan pertanggungjawaban pengeluaran harus dilampirkan dengan :
- a. Buku Kas Umum;
  - b. Buku Kas Pembantu Pajak; dan
  - c. Buku Bank.



8. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan evaluasi APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Camat membentuk Tim yang diketuai Sekretaris Kecamatan dan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait di tingkat Kecamatan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Keputusan Camat dan dilaporkan kepada Bupati, cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pekalongan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kaje  
pada tanggal 29 September 2017

BUPATI PEKALONGAN,

Ttd

ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kaje  
pada tanggal 29 September 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

Ttd


MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2017 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan



AGUS PRANOTO, SH., MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19670914 199703 1 005

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 66 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

KODE REKENING BIDANG DAN JENIS KEGIATAN BERDASARKAN KLASIFIKASI BIDANG DAN JENIS KEGIATAN

1	2	3	4
NO	BIDANG	KODE REKENING	KEGIATAN
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	2 1 01	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan
		2 1 02	Kegiatan Operasional Kantor Desa
		2 1 03	Kegiatan Operasional BPD
		2 1 04	Kegiatan Operasional RT/RW
		2 1 05	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa
		2 1 06	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa
		2 1 07	Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa
		2 1 08	Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama Antar Desa
		2 1 09	Kegiatan Penyusunan dan Pendataan potensi dan profil desa
		2 1 10	Kegiatan Pendataan Penduduk
		2 1 11	Kegiatan Penyusunan Peraturan Desa
		2 1 12	Kegiatan Penyelempnggaraan Pemilihan Kepala Desa
		2 1 13	Kegiatan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
		2 1 14	Kegiatan Pengelolaan Aset Desa
		2 1 15	Kegiatan Penataan, Penggunaan dan Pemanfaatan dan Pengelolaan Tanah Kas Desa
		2 1 16	Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Tata Ruang Kawasan Perdesaan
		2 1 17	Kegiatan Pembentukan Badan Permasyarakatan Desa
		2 1 18	Kegiatan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	2 2 01	Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi
		2 2 02	Kegiatan Pembangunan Jalan Desa
		2 2 03	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Desa
		2 2 04	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase dan Gorong Rorong
		2 2 05	Kegiatan Pembangunan Talud / Sederan / Turap / Bronjong
		2 2 06	Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana lingkungan
		2 2 07	Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Embung Desa
		2 2 08	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan bendungan desa
		2 2 09	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan
		2 2 10	Kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga Desa;
		2 2 11	Kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung serbaguna Desa
		2 2 12	Kegiatan Pembangunan dan pengelolaan Pasar Desa dan Kios Desa;
		2 2 13	Kegiatan Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
		2 2 14	Kegiatan Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan
		2 2 15	Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan prasarana Pariwisata Desa
		2 2 16	Kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi usaha pertanian
		2 2 17	Kegiatan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni
		2 2 18	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Taman Desa
		2 2 19	Kegiatan Pembersihan / Normalisasi dan Pengerukan Sungai / Kali
		2 2 20	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Ibadah dan pendukungnya
		2 2 21	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Balai Pertemuan Dusun / Rukun Warga
		2 2 22	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Balai Pertemuan Kelompok Tani
		2 2 23	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Balai Pelatihan Masyarakat
		2 2 24	Kegiatan Penerangan dan Pemeliharaan dan Penerangan Jalan Desa
		2 2 25	Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Informasi dan Komunikasi Desa
		2 2 26	Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan
		2 2 27	Kegiatan Pembangunan dan pengelolaan sampah tingkat desa
		2 2 28	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Kantor Desa dan Balai Desa
		2 2 29	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial Masyarakat
		2 2 30	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan
		2 2 31	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan

1	2	3	4		
		2 2 32	Kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan terminal desa		
		2 2 33	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Taman Bacaan Masyarakat		
		2 2 34	Kegiatan Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan Hidup		
		2 2 35	Kegiatan Pemeliharaan Sarana-Prasana Aparatur Desa		
		2 2 36	Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih		
		2 2 37	Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Sarana-Prasana Energi dan Listrik		
		2 2 38	Kegiatan Pembangunan Sarana Listrik Mikro Hidro		
		2 2 39	Kegiatan Pembangunan Gapura dan Tanda Batas Desa		
		2 2 40	Kegiatan Pembangunan Tambatan Perahu		
		2 2 41	dst ....		
		3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	2 3 01	Kegiatan Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat
				2 3 02	Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga
				2 3 03	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK
2 3 04	Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya				
2 3 05	Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama				
2 3 06	Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Posyandu				
2 3 07	Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini				


		2	3	08	Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa
		2	3	09	Kegiatan Pembinaan Kegiatan Gotong Rotong Masyarakat
		2	3	10	Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Tanaman Obat Keluarga
		2	3	11	Kegiatan Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Daerah, Nasional dan Keagamaan
		2	3	12	Kegiatan Pembinaan ekonomi produktif masyarakat
		2	3	13	Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Adat Budaya Desa (Sedekah Bumi, Laut dll)
		2	3	14	Kegiatan Pembinaan Kerukunan Warga Desa
		2	3	15	Kegiatan Pembinaan dan Santunan kepada Anak Yatim Piatu dan Keluarga Fakir Miskin
		2	3	16	Kegiatan Pembinaan terhadap kelompok terlanjar dan difabel
		2	3	17	Kegiatan Pembinaan Kampung Layak Anak
		2	3	18	Kegiatan Pengendalian Hama terpadu
		2	3	19	Kegiatan Pembinaan Masyarakat penunjang program penurunan Kematian Ibu dan bayi.
		2	3	20	Kegiatan Pembinaan kelompok pemerhati anak tingkat desa
		2	3	21	Kegiatan Pembinaan Kelompok Tani dan Nelayan desa
		2	3	22	Kegiatan Pembinaan Kelompok Peduli Lingkungan desa;
		2	3	23	Kegiatan Penyelenggaraan olahraga tingkat desa
		2	3	24	Kegiatan Pembinaan Pengembangan Teknologi Tepat Guna
		2	3	25	Kegiatan Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
		2	3	26	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa
		2	3	27	Kegiatan Pembinaan program kesehatan masyarakat
		2	3	28	dst.....
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	2	4	01	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat
		2	4	02	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat Desa
		2	4	03	Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB
		2	4	04	Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa
		2	4	05	Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan
		2	4	06	Kegiatan Pelatihan dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna
		2	4	07	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga
		2	4	08	Kegiatan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
		2	4	09	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Perempuan
		2	4	10	Kegiatan Peningkatan Kapasitas kelompok Masyarakat Miskin, Terlanjar dan difabel
		2	4	11	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok pemuda
		2	4	12	Kegiatan Peningkatan Kapasitas kepada Linmas Desa
		2	4	13	Kegiatan Peningkatan kapasitas pengurus BUMDes
		2	4	14	Kegiatan Penambahan Modal BUMDes dan BUMDes Bersama
		2	4	15	Kegiatan Pelatihan dan pengembangan kelompok seni dan budaya
		2	4	16	Kegiatan Pelatihan Pengkajian dan Pengembangan Potensi Desa dan produk unggulan Desa
		2	4	17	Kegiatan Pelatihan pemeliharaan sarana dan prasarana masyarakat Desa
		2	4	18	Kegiatan Penanganan dan perlindungan korban kekerasan Berbasis Gender dan Anak di desa
		2	4	19	Kegiatan Fasilitasi bantuan hukum pada masyarakat Desa
		2	4	20	Kegiatan Peningkatan kapasitas masyarakat terkait partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian pembangunan desa

1	2	3	4		
		2	4	21	Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa
		2	4	22	Kegiatan Pengembangan Kerjasama Desa dan Kerja sama antar desa
		2	4	23	dst.....
5	Bidang Tak Terduga	2	5	01	Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam
		2	5	02	Kegiatan Penanggulangan Bencana Lain / Kejadian Luar Biasa

BUPATI PEKALONGAN,  
Ttd  
ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di KAJEN  
pada tanggal 29 September 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN  
Ttd  
MUKAROMAH SYAKOER  
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2017 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan

  
AGUS PRANOTO, SH., MH.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670914 199703 1 005